

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif atau dalam Bahasa Inggris *effective* yang bermakna berhasil. Kata efektivitas dalam Kamus Ilmiah Populer mempunyai makna ketepatangunaan; hasil guna; menunjang tujuan.¹ Untuk itu, efektivitas dapat diartikan sebagai daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan operasional dengan sasaran yang dituju. Kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).² Sedangkan pengertian lain dari efektivitas yakni suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Dengan arti lain, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.³

Menurut Hidayat sebagaimana dikutip oleh Lysa Angrayni dan Yusliati, efektivitas adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana target telah tercapai. Dimana semakin besar persentase pencapaian target,

¹ Tim Pustaka Agung Harapan (tt). *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Subaraya: Pustaka Agung Harapan, hal. 117.

² Astria Nur Jannah Dien, dkk. (2015). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. Jurnal EMBA, Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado, hal. 536.

³ Ratna Ekasari (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing, 20.

semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.⁴ Selain itu, pendapat menurut Schemerhon John R. Jr yang juga dikutip oleh Lysa Angrayni dan Yusliati, efektivitas berarti tercapainya target *output* yang diukur dengan cara membandingkan *output* anggaran (seharusnya) dengan *output* realisasi (sesungguhnya).⁵

Dengan demikian, efektivitas dapat dimaknai sebagai proses perbandingan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau target. Maka, untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara target belanja dengan realisasi belanja.

2. Ukuran Efektivitas

Makmur dalam bukunya yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan” berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:⁶

- a. Ketepatan penentuan waktu. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan;
- b. Ketepatan perhitungan biaya. Ketetapan dalam perhitungan biaya berarti tepat dalam memanfaatkan biaya terhadap suatu kegiatan, sehingga tidak akan mengalami suatu kekurangan sampai kegiatan tersebut selesai;

⁴ Lysa, A. dan Yusliati (2019). *Efektivitas Rehabilitasi...*, hal. 14.

⁵ *Ibid.*

⁶ Makmur (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 7.

- c. Ketepatan dalam pengukuran. Ukuran keberhasilan dalam sebuah kegiatan menjadi kunci terlaksananya suatu efektivitas yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan;
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Kesalahan dalam memilih atau menentukan suatu pilihan menjadi salah satu gambaran ketidakefektivan suatu kegiatan, sehingga langkah ini menjadi hal yang perlu dan wajib dipertimbangkan;
- e. Ketepatan berpikir. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivan sehingga memberikan hasil yang maksimal.
- f. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- g. Ketetapan sasaran. Berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan tak lepas dari tepat atau tidaknya sasaran yang ditujukan suatu organisasi atau individu tersebut.

Selain daripada itu, redaksi yang termaktub dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4 telah dijelaskan bahwa efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah di tetapkan yaitu membandingkan keluaran dengan hasil.⁷ Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar suatu anggaran dapat dihitung dengan rumus yang telah dijelaskan oleh Mahsun dalam Jurnal EMBA yang ditulis oleh Ariel S. Sumenge diukur dengan cara membandingkan realisasi

⁷ Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengalokasian Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat 4.

anggaran belanja dengan target anggaran belanja.⁸ Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Lebih lanjut, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja yang tertulis dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996:⁹ pertama, jika hasil pencapaian lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif. Kedua, jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif. Ketiga, jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif. Keempat, jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif. Kelima, jika hasil pencapaian kurang dari 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

3. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektif suatu aktivitas yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan melalui:

a. Pendekatan sasaran (*goal approach*)

Sistem kerja pendekatan ini yaitu dengan cara mengukur sejauh mana lembaga berhasil merealisasikan target yang akan dicapai.¹⁰

⁸ Ariel Sharon Sumenge (2013). *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA, Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado, hal. 77.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dedi Amrizal, dkk. (2018). *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif*

Aspek penting yang diperhatikan ketika melakukan pengukuran dengan pendekatan ini adalah sasaran yang nyata sehingga memberikan hasil yang maksimal.

b. Pendekatan sumber (*system resource approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan pada lembaga tersebut.¹¹ Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, dimana dari lingkungan tersebut diperoleh sumber-sumber yang seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

c. Pendekatan proses (*internal process approach*)

Berlatar belakang terbalik dengan pendekatan sumber, pendekatan proses mengukur suatu lembaga dengan memusatkan perhatian kepada setiap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang telah dimiliki lembaga.¹²

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dan Lembaga. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, hal. 44.

¹¹ *Ibid.*, hal. 45.

¹² *Ibid.*

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Sedangkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴

Selanjutnya penggunaan Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 10 Nomor 1 berbunyi Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

¹⁴ Permendes (2018). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*. Regulasi, Jakarta: Kementerian Desa PDTT, hal.3.

dan sumber dayanya sendiri.¹⁵

Dari kesimpulan ketiga pernyataan diatas dinyatakan bahwa Dana Desa harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat banyak yaitu masyarakat desa. Hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi adanya kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Realisasi dari harapan tersebut yaitu dengan berkembangnya ekonomi masyarakat desa yang memanfaatkan fasilitas dari desa sebagai pemberdayaan ekonomi mereka.

2. Penggunaan dan Tujuan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 yang menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.¹⁶ Hal tersebut dimanifestasikan melalui beberapa cara seperti melakukan peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa guna mengentaskan masalah kemiskinan di desa, serta melibatkan seluruh masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.¹⁷

3. Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota yang kemudian didistribusikan kepada setiap desa melalui

¹⁵ Keputusan Menteri dalam Negeri...

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 60 ..., Pasal 19 ayat 1.

¹⁷ Kementrian Keuangan RI (2017). *Buku ...*, hal. 7.

pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan serta dilakukan paling lambat pada minggu kedua dalam bulan yang telah ditentukan dengan ketentuan:¹⁸

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40%;
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%;
- c. tahap III pada bulan November sebesar 20%.

4. Pengalokasian Dana Desa

Besaran Dana Desa masing-masing desa ditetapkan oleh bupati/walikota yang dihitung bersangkutan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dihitung dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa;
- b. 20% untuk luas wilayah desa; dan
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ditentukan oleh faktor seperti ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi desa ke kabupaten/kota.¹⁹

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ..., Pasal 16.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ... Pasal 12.

5. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang telah dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa. Prioritas tersebut diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui tiga cara yakni melalui pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.²⁰

Adapun kategori prioritas penggunaan Dana Desa dalam pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa dilakukan melalui tiga cara yakni: penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan; pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi merata; dan pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan

²⁰ Permendes Nomor 7 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.²¹

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Tidak sedikit pakar keilmuan yang telah mengemukakan pengertian dari pemberdayaan. Salah satunya yakni Sunyoto Usman dalam bukunya yang berjudul “Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat” menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pembelajaran masyarakat untuk mengembangkan seluruh potensi agar dapat berperan serta dalam pembangunan.²² Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek (dalam hal ini masyarakat) menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pengertian masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dengan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama.²³

Dari penjelasan di atas, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari

²¹ *Ibid.*

²² Sunyoto Usman (2010). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar, hal. 13.

²³ Dedeh M. dan Ruth R. E. Nainggolan (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, hal. 2.

sebelumnya.²⁴ Masyarakat diharapkan mempunyai inisiatif untuk memulai suatu proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri mereka sendiri. Hal ini menjadi penting dan wajib mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi kemampuan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, masyarakat diharapkan mampu dan siap mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat.

2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat terdapat empat bagian, yakni:²⁵

- a. Kesetaraan, merupakan prinsip utama adanya program pemberdayaan masyarakat. Hubungan kesetaraan antara masyarakat dengan lembaga pemberdayaan masyarakat harus dibangun guna mengembangkan berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain;
- b. Partisipasi, program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat;
- c. Kesewadayaan dan kemandirian. Prinsip kesewadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan dari pihak lain. Sedangkan kemandirian, mereka yang memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam

²⁴ Arsyad (2017). Modul *pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pendidikan Sumber Daya Air dan Kontruksi, hal.2.

²⁵ Dedeh M. dan Ruth R. E. Nainggolan (2019). *Pemberdayaan ...*, hal. 11.

tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemampuan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi;

- d. Berkelanjutan, program pemberdayaan perlu dirancang berkelanjutan sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan masyarakat sendiri namun akhirnya masyarakat akan mampu mengelola kegiatan sendiri.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di masing-masing daerah mempunyai fungsi penting karena kesejahteraan yang mereka miliki tidaklah sama. Pemberdayaan masyarakat akan berhasil apabila masyarakat itu sendiri ikut terlibat dalam prosesnya. Dengan kata lain keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan guna mengubah situasi dan kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, tujuan daripada pemberdayaan masyarakat ini memiliki peranan penting bagi seluruh pihak yang terlibat. Menurut Mardikanto, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:²⁶

- a. Perbaiki kelembagaan “*better institution*”

Melalui perbaikan tindakan atau kegiatan yang dilakukan, diharapkan mampu memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan. Kelembagaan yang baik tentu akan

²⁶ *Ibid.* , hal. 8.

mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga fungsi dari lembaga tersebut dapat dijalankan secara maksimal. Dengan demikian, setiap masyarakat yang terlibat dalam kelembagaan akan merasa berdaya dan mempunyai peran melalui pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang didapatkan dari waktu ke waktu.

b. Perbaikan usaha “*better business*”

Setelah lembaga mengalami perbaikan, selanjutnya diharapkan dapat berimplikasi pada perbaikan usaha yang ada pada lembaga tersebut. Dampaknya, perbaikan bisnis tersebut mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga dan memberikan manfaat luas kepada masyarakat yang ada di sekitarnya.

c. Perbaikan pendapatan “*better income*”

Dari penjelasan poin sebelumnya, perbaikan bisnis diharapkan mampu memperbaiki pendapatan dari seluruh warga masyarakat yang terlibat. Dengan kata lain, dengan terjadinya perbaikan bisnis diharapkan mampu memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga yang berdampak pada pendapatan di masyarakat.

d. Perbaikan lingkungan “*better environment*”

Korelasi antara pemberdayaan masyarakat dengan perbaikan lingkungan dilihat dari banyaknya fenomena kerusakan lingkungan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut

dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Padahal, apabila kualitas masyarakat tinggi, mereka tidak akan merusak lingkungan dalam kondisi apapun. Memiliki pendidikan yang tinggi atau intelektual yang baik menjadi salah satu faktor pencegahan terhadap fenomena tersebut. Maka dari itu, program pemberdayaan masyarakat mempunyai peran untuk meningkatkan pendapatan setiap masyarakat yang tujuannya agar mereka mendapatkan pendidikan yang sesuai sehingga diharapkan dapat memperbaiki kerusakan lingkungan di sekitar mereka.

e. Perbaiki kehidupan “*better living*”

Tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai faktor dan indikator seperti dari tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan, serta daya beli masing-masing keluarga. Dengan adanya pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan masyarakat yang membaik pula. Pada akhirnya, tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan masyarakat yang baik diharapkan mampu memperbaiki kehidupan seluruh masyarakat khususnya pada setiap keluarga.

f. Perbaiki masyarakat “*better community*”

Dari adanya program pemberdayaan masyarakat diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Apabila setiap keluarga memiliki kehidupan yang baik, maka akan mewujudkan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana dalam penelitian Mulyono yang berjudul “Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Jalur Pendidikan Nonformal” menyatakan bahwa strategi pemberdayaan mempunyai titik fokus kepada masyarakat miskin, dan pengangguran yang berusia produktif serta memiliki potensi.²⁷

Berikut adalah beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu membina mereka untadmiuk bersaing di era saat ini:²⁸

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Program yang bertujuan untuk membuat masyarakat desa mandiri dan sejahtera. Program ini direalisasikan dalam bentuk pemberdayaan UMKM, BUM Desa, dan lain sebagainya.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian. Program ini dijalankan melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan untuk petani, seperti pengetahuan tentang penggunaan teknologi untuk membajak sawah, pengetahuan tentang pengairan sawah, pendistribusian hasil tani, dan lain sebagainya.

²⁷ Sungkowo Edi Mulyono (2008). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Jalur Pendidikan Nonformal di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang*. Jurnal Edukasi Volume 14 Nomor 1, Semarang: UNNES, hal. 5.

²⁸ Admin Desa (2019). *5 Bentuk Pemberdayaan Desa yang Revolusioner*. <https://www.folderdesa.com/pemberdayaan-masyarakat-desa/> (diakses pada Sabtu 4 Februari 2023 pukul 11.54).

- c. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan penyuluhan program kesehatan merupakan salah satu kegiatan yang bergerak dalam bidang ini.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan kemampuan tenaga pengajar yang memadai.
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang agama. Program ini dilakukan dengan memberikan insentif untuk tenaga pengajar keagamaan yang layak dan sesuai, pemberian fasilitas pendukung untuk kegiatan keagamaan, renovasi tempat ibadah, dan lain sebagainya.

5. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Agus Efendi, ada tiga area pemberdayaan yang sangat mendesak. Adapun tiga area yang dimaksud yakni pemberdayaan dalam dimensi spiritual, pemberdayaan dalam dimensi intelektual, serta pemberdayaan dalam dimensi ekonomi.²⁹

Pertama, pemberdayaan dalam dimensi spiritual. Pemberdayaan ini menjadi penting karena kemerosotan moral dalam masyarakat Islam saat ini sangat mengkhawatirkan. Identitas masyarakat Muslim terutama generasi muda seringkali mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya negative yang berasal dari “Barat”, yang bertentangan langsung dengan nilai-nilai Islam dan seringkali mereka kesulitan memilahnya. Kondisi seperti ini semakin

²⁹ Dian Iskandar Jaelani (2014). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Eksyar Volume 1 Nomor 1, Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung, hal. 19.

diperburuk oleh kegagalan system pendidikan agama di hampir semua tingkatan pendidikan. Oleh karena itu, umat Islam perlu berupaya keras untuk merancang kurikulum pendidikan yang sepenuhnya berfokus kepada pemberdayaan spiritual dalam ajaran Islam.

Kedua, pemberdayaan dalam dimensi intelektual. Saat ini, dapat kita saksikan bahwa umat Muslim di Indonesia telah tertinggal jauh dalam hal kemajuan dan penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Keadaan ini semakin memburuk karena sebagian besar lembaga pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi lebih berfokus pada aspek bisnis sehingga pendidikan dianggap sebagai ladang bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberdayakan potensi intelektual sebagai bagian dari sebuah proses untuk mengubah orientasi pendidikan menuju pengembangan intelektual yang lebih baik.

Ketiga, pemberdayaan dalam dimensi ekonomi. Perlu diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan telah menjadi masalah yang sangat umum yang dialami mayoritas umat Islam, terutama di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan solusi yang melibatkan sejumlah faktor yang berakar dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini termasuk system ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah, serta kemauan dan kapasitas masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kondisi ini dibutuhkan strategi dan kebijakan yang dapat membantu masyarakat untuk keluar dari situasi

ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi yang mereka hadapi.

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Secara umum, ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu sosial yang berfokus pada analisis berbagai aktivitas ekonomi dalam konteks pengambilan keputusan guna mencapai sebuah tujuan.³⁰ Tujuan yang dimaksud disini adalah pemenuhan kebutuhan atas barang ataupun jasa. Sedangkan aktivitas ekonomi dalam Islam dapat juga dimaknai sebagai suatu ibadah. Selaras dengan Firman Allah SWT pada Q.S Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦³¹

Artinya: *Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.*³²

Dari ayat tersebut, dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan dari aktivitas ekonomi yaitu dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, ekonomi Islam adalah suatu sistem ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari terkait masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.³³ Ekonomi Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi

³⁰ Jimmy Hasoloan (2010). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish, hal. 8.

³¹ Q.S Az-Zariyat (51): 56.

³² Mushaf Famy bi Syauqin (2016). *Al-Qur'an ...*, hal. 523.

³³ Dedi Mardianto, dkk. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, hal. 191.

manusia yang dalam pelaksanaannya terdapat norma-norma Islam sebagai regulasi sehingga sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (Islami).³⁴ Adapun yang dimaksud dalam norma-norma tersebut diantaranya adalah ke-Esa-an Allah SWT, Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi, keyakinan kepada hadits atau sunah, dosa-pahala, dan sebagainya.

Selain daripada itu, banyak pakar keilmuan yang mengemukakan pemikirannya terkait ekonomi Islam. S.M. Hasanuzzaman berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan, aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Selanjutnya, menurut M. Akram Khan, ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Sedangkan menurut Louis Cantori, ilmu ekonomi Islam merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi kepada manusia dan masyarakat yang menolak akses individualisme.³⁵

Adapun aspek penting yang menjadi tujuan dalam ekonomi Islam

³⁴ Ali Sakti (2007). *Analisis Teoritis ...*, hal. 89.

³⁵ *Ibid.* , hal. 56.

adalah kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.³⁶ Secara prinsip, ekonomi Islam merupakan salah satu bidang studi yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengatasi masalah ekonomi dengan prinsip-prinsip Islami atau sesuai dengan hukum syariah Islam.³⁷ Tujuan tersebut dapat tercapai dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berdampak kepada kemaslahatan bagi manusia.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, ekonomi Islam dapat juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari segala perilaku atau aktivitas manusia dalam proses memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk memperoleh kesejahteraan.

2. Tujuan Ekonomi Menurut Islam

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ³⁸

Artinya: Dan usahakanlah pada segala benda yang dianugerahkan Allah kepadamu akan kampung akhirat, dan janganlah kamu lupakan kebahagiaan nasibmu di dunia, dan berbuatlah kebajikan kepada sesama manusia sebagaimana Allah berbuat kebajikan kepadamu, dan janganlah mencari-cari kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kebinasaan.³⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa negeri akhirat menjadi tujuan akhir dari ekonomi Islam yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak berbuat sombong dan bermewah-mewahan. Hal tersebut karena

³⁶ Ika Y. Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, hal. 12.

³⁷ M. Munir Achyar dan Muhammad Fajrul Hakim (2023). *Urgensi Penerapan Carbon Tax di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 07 Nomor 01, Kebumen: Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, hal. 6.

³⁸ Q.S Al-Qasas (28): 77.

³⁹ Mushaf Famy bi Syaunin (2016). *Al-Qur'an ...*, hal. 394.

kemewahan dipandang sebagai kesenangan yang bersifat sementara.

Adapun inti tujuan dari ekonomi menurut Islam sebagai berikut:

a. Mengutamakan ketuhanan

Tujuan dalam poin pertama ini disebutkan dalam ayat di atas yakni “*carilah (pahala) negeri akhirat*” sebagai pengingat manusia bahwa setelah kehidupan di dunia terdapat kehidupan yang kekal atau akhirat. Di akhiratlah seluruh manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan semasa hidupnya di dunia. Untuk itu, manusia harus mempersiapkan pembekalan berupa ketakwaan kepada-Nya. Oleh sebab itu, dalam setiap aktivitas ekonomi hendaknya manusia senantiasa mengingat tujuan untuk mengutamakan ketuhanan.⁴⁰

b. Memperjuangkan nasib

Gambaran tujuan ekonomi dalam Islam yang kedua adalah memperjuangkan nasib. Nasib yang dimaksud disini merupakan sebuah pengakuan hak milik perseorangan dalam lingkungan yang terbatas. Dengan demikian, Islam mengakui adanya motif ekonomi dalam diri manusia yang biasa disebut dengan *homo economicus*. Namun, dengan adanya ilmu ekonomi Islam ini, secara tegas memberikan batasan-batasan kepada manusia agar tidak sampai menimbulkan nafsu serakah. “*Janganlah kamu lupakan kebahagiaan nasibmu di dunia*” dapat diartikan bahwa setiap hak milik seseorang

⁴⁰ Abdullah Zakiy Al-Kaaf (2022). *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hal. 104.

yang timbul karena aktivitas ekonomi hendaklah dalam batas-batas yang telah ditentukan (tidak berlebihan serta tidak untuk kemewahan diri sendiri dan melupakan kepentingan masyarakat umum.⁴¹

c. Menciptakan kesejahteraan sosial

Masyarakat merupakan salah satu faktor terpenting dalam ekonomi Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan kalimat “*berbuatlah kebajikan kepada sesama manusia sebagaimana Allah berbuat kebajikan kepadamu*” yang menganjurkan manusia untuk berpedoman kepada sifat kebajikan yang tidak terhingga dari Allah kepada makhluk-Nya. Maka, dapat dikatakan pula ekonomi Islam menganut ideologi *sosialisme* yang berjiwa keagamaan dan semangat ketuhanan. Dari ideologi tersebut manusia diharapkan mempunyai sifat sederhana dan tidak serakah.

d. Menyingkirkan kekacauan

Kepentingan pribadi atau hak milik individu dapat menyebabkan perilaku egois dan individualistik. Kedua karakteristik ini dapat mengakibatkan kerusakan dan mengganggu stabilitas ekonomi. Pemenuhan kepentingan pribadi yang tidak terbatas dapat menghasilkan ideologi *kapitalisme* yang dapat melahirkan ideologi *imperialisme* yang dapat menghancurkan dunia. Untuk itu, dalam kerangka ekonomi Islam terdapat kebijakan campur tangan Negara untuk mengatur aktivitas perekonomian masyarakatnya. Negara

⁴¹ *Ibid.*, hal. 106.

mempunyai hak untuk mengintervensi dalam permasalahan ekonomi dan memiliki wewenang untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa dengan adanya Negara, maka diharapkan risalah Islam dapat berkembang, termasuk di dalamnya akidah dan tatanan, sehingga semua sektor kehidupan dapat berjalan dengan seimbang.⁴²

3. Nilai-nilai Ekonomi Islam

Adapun nilai-nilai yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam diantaranya:

a. Nilai dasar kepemilikan.

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia dapat mengetahui bahwa tiada satupun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit dan bumi beserta isinya selain daripada Allah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 107 yaitu:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... ١٠٧ ٤٣

Artinya: *Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi?*⁴⁴

Dari ayat tersebut dapat diambil penjelasan bahwa Allah adalah pencipta sekaligus pemilik alam semesta dan seisinya, termasuk manusia dan sumber daya yang ada. Untuk itu, kepemilikan tersebut

⁴² Ali Sakti (2007). *Analisis Teoritis ...*, hal. 358.

⁴³ Q.S Al-Baqarah (2): 107.

⁴⁴ Mushaf Famy bi Syaunin (2016). *Al-Qur'an ...*, hal. 17.

bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi manusia dituntut untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.⁴⁵ Maka, segala sesuatu yang dimiliki manusia hanya bersifat sementara. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhir nanti.

b. Keadilan (*'Adl*)

Salah satu sifat yang dimiliki Allah adalah adil, definisi adil dalam Islam adalah tidak menzalimi dan tidak zalim.⁴⁶ Adapun keadilan tersebut diciptakan agar tidak terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Implikasi nilai ekonomi dari nilai ini adalah manusia tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi untuk mengejar keuntungan pribadi apabila hal tersebut merugikan orang lain dan merusak alam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjamin bahwa segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia agar semua mendapat manfaat secara adil dan baik. Dalil yang menjelaskan tentang nilai tersebut dapat dilihat dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7 berikut:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...⁴⁷

Artinya: ... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...⁴⁸

c. Keseimbangan

⁴⁵ Nurul Huda, dkk. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, hal. 4.

⁴⁶ Adiwarmanto Azwar Karim (2003). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia, hal. 54.

⁴⁷ Q.S Al-Hasyr (59): 7.

⁴⁸ Mushaf Famy bi Syaunin (2016). *Al-Qur'an ...*, hal. 546.

Nilai keseimbangan pada aspek ekonomi dalam Islam berfokus pada keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, setiap Muslim diharapkan peduli dengan sesamanya. Keseimbangan tersebut dapat diwujudkan melalui kesederhanaan, serta menjauhi sifat boros.⁴⁹

4. Karakteristik Ekonomi Islam

Terdapat beberapa karakteristik dalam ekonomi Islam yang menjadi dasar ajaran ekonomi Islam itu sendiri. Adapun karakteristik tersebut sesuai dengan aspek ekonomi Islam yang mencakup aspek normatif-idealisme-deduktif dan historis-empiris-induktif. Karakteristik tersebut antara lain:

a. *Rabbaniyah Mashdar* (bersumber dari Tuhan)

Ekonomi Islam (*al-istishad al-Islami*) merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Pengajaran yang diberikan Allah khususnya kaitan dengan aktivitas ekonomi, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan di masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.⁵⁰

b. *Rabbaniyah al-Hadf* (bertujuan untuk Tuhan)

Karakteristik ini mempunyai makna bahwa segala aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antarmanusia untuk membina hubungan dengan Allah.

⁴⁹ Nurul Huda, dkk. (2018). *Ekonomi ...*, *Ibid*.

⁵⁰ Ika Y. Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi (2014). *Prinsip Dasar ...*, hal. 31.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah.⁵¹

c. *Al-raqabah al-mazdujah (mixing control)*

Ekonomi Islam menyertakan pengawasan dalam seluruh aktivitas manusia, utamanya dalam sektor ekonomi. *Mixing control* yang dimaksud yaitu pengawasan dari luar dan dari dalam. Dari luar maksudnya, pengawasan dilakukan oleh institusi, lembaga, atau pun seorang pengawas. Sedangkan pengawasan dari dalam dilakukan oleh masing-masing individu, karena sejatinya setiap manusia adalah pemimpin (*khalifah*).⁵²

d. *Al-jam 'u bayna al-Tsabat wa al-Murunah* (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak),

Islam membebaskan umatnya untuk melakukan segala aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan larangan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Hal ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam.⁵³

e. *Al-tawazun bayna al-Mashlahah al-Fard wa al-Jama'ah* (keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)

Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan antara kemaslahatan individu dengan masyarakat. Keseimbangan masyarakat

⁵¹ *Ibid.* , hal. 32.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.* , hal. 33.

dapat tercapai apabila keseimbangan masing-masing individu sudah tercapai. Karena Allah tidak akan mengubah suatu masyarakat sebelum individu dari masyarakat tersebut mengubah keadaannya sendiri.⁵⁴

- f. *Al-tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah* (keseimbangan antara materi dan spiritual)

Allah tidak pernah melarang umatnya dalam hal kemewahan, karena terdapat empat faktor kebahagiaan manusia di dunia, yaitu: (1) pasangan yang sholeh/sholehah; (2) rumah yang luas; (3) kendaraan yang baik; dan (4) tetangga yang baik. Akan tetapi, pemenuhan terhadap aspek materi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketika seseorang dalam memenuhi kebutuhan materinya secara berlebih, maka hal itu termasuk menyalahi ketentuan Allah dan akan memperluas kesenjangan di masyarakat.⁵⁵

- g. *Al-waqi'iyah* (realistis)

Ekonomi Islam bersifat realistis, hal tersebut karena sistem yang ada dalam ekonomi Islam sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Selain itu, ekonomi Islam dapat mengadopsi sistem yang ada dalam

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 34.

masyarakat dengan catatan membuang aspek keharaman di dalamnya.⁵⁶

h. *Al-Alamiyyah* (universal).

Tujuan ekonomi Islam adalah *win-win solution* yang diukur melalui tingkat kemaslahatan yang ada di masyarakat. Untuk itu, ekonomi Islam mempunyai sistem yang sangat universal. Ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya dapat dipraktikkan oleh siapa pun dan dimana pun.⁵⁷

5. Pemikiran Abu Yusuf tentang Kebijakan Fiskal

Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Husein al-Anshori atau biasa dikenal dengan Abu Yusuf merupakan seorang guru, hakim, pejabat, sekaligus penulis berbagai buku yang karyanya berpengaruh besar dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan peradilan sampai saat ini. Abu Yusuf adalah tokoh pertama dalam ilmu fikih yang secara intensif mengkaji aspek ekonomi.⁵⁸ Kajian tersebut dapat dipelajari dalam karya beliau yakni kitab *al-Kharaj*. Tema yang sering dibahas dalam kitab tersebut adalah mengenai kewajiban penguasa terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, pentingnya prinsip keadilan, distribusi pajak yang merata, dan tanggungjawab penguasa untuk mengelola uang publik dengan baik sebagai tugas tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh amanah.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 35.

⁵⁸ Euis Amalia (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss, hal. 70.

Kekuatan utama dalam pemikiran Abu Yusuf terletak pada pemahaman mendalamnya tentang isu-isu keuangan publik. Beliau tidak hanya fokus pada prinsip-prinsip perpajakan dan tanggung jawab negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, tetapi juga memberikan beberapa saran tentang bagaimana mendapatkan anggaran untuk proyek-proyek pembangunan jangka panjang seperti infrastruktur dan irigasi untuk pertanian. Akan tetapi, Abu Yusuf sangat menentang eksploitasi sumber daya ekonomi yang ada dengan mengabaikan prinsip-prinsip agama, yang kemudian dikenal sebagai pendekatan positivisme.⁵⁹

Merujuk pada hasil pengamatan dan penalarannya, Abu Yusuf menganalisa aspek-aspek mengenai permasalahan fiskal dan memberikan saran-saran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan dana publik, Abu Yusuf menekankan signifikansi pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Negara.⁶⁰ Namun, Abu Yusuf tetap menegaskan kepada pemimpin negara bahwa sumber daya harus dilihat sebagai amanah dari Tuhan yang akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga efisiensi dalam penggunaan sumber daya demi kelangsungan pemerintahan yang berkelanjutan.

⁵⁹ Muhammad Achid Nurseha (2018). *Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi)*. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol. 1 No. 2, Kebumen: Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, hal. 73.

⁶⁰ Euis Amalia (2005). *Sejarah Pemikiran ...*, hal. 71.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis berusaha mencari, membaca dan mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk dapat menjadi acuan, untuk membandingkan, maupun menyempurnakan penelitian terdahulu dalam beberapa literatur yang penulis dapatkan yang ada kaitannya dengan penulisan kajian ini yaitu sebagai berikut:

Aan Sumantri, Wulan Purnamasari, dan Arnadi dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi di Desa Setalik Kecamatan Sejangkung Perspektif Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sentalik Kecamatan Sejangkung dibagi menjadi dua bidang pengelolaan, yakni bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pembangunan desa dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur desa, sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat dimanfaatkan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi di Desa Sentalik Kecamatan Sejangkung dilakukan berdasarkan tauhid, khalifah, keadilan, dan tazkiyah. Untuk itu, keberhasilan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dapat mereka rasakan terutama dalam pengembangan BUM Desa.⁶¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu metode penelitian yang digunakan,

⁶¹ Aan Sumantri, dkk (2022). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi di Desa Setalik Kecamatan Sejangkung Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Studi Islam Lintas Negara Vol.4 No.1, Sambas: Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin.

sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan titik fokus penelitian.

Mirza Iskandar Putra dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)” mengatakan bahwa pengelolaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terdapat di Desa Sindon merupakan sebuah alternatif dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian tersebut pengelolaan Dana Desa sebagian besar dibelanjakan untuk pengadaan infrastruktur desa serta pengalokasian Dana Desa menggunakan sistem simpan pinjam secara konvensional bukan syariah.⁶² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian teori mengenai Dana Desa dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada pembatasan masalah, yakni penelitian terdahulu meneliti secara global mengenai pengalokasian Dana Desa di Desa Sindon sedangkan penulis hanya fokus terhadap pengalokasian Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat saja.

Skripsi berjudul “Efektifitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)” yang ditulis oleh Riski Ulfa Nazilla menyimpulkan bahwa pelaksanaan program alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat efektif karena sesuai dengan

⁶² Mirza Iskandar Putra (2017). *Pengelolaan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)*. Skripsi, Boyolali: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah bersama dan disajikan secara transparan dari perencanaan sampai pelaksanaan dilakukan dengan dengan pengawasan semua pihak termasuk masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sangat berpengaruh dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Geuceu terutama untuk membantu kehidupan masyarakat yang ada di desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan adanya prinsip swakelola baik fisik dan non fisik.⁶³ Tentunya penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu pada metode penelitian, sedangkan fokus kajian pada penelitian ini lebih bersifat umum dibanding dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul “Evaluasi Penggunaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen” karya Candra Yunita menghasilkan penelitian bahwa penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dialokasikan ke dalam dua bidang kegiatan, yaitu bantuan siswa dan masyarakat miskin serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Dikatakan bahwa dengan adanya bantuan tersebut cukup membantu perekonomian masyarakat desa Demangsari.⁶⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak


⁶³ Riski Ulfa Nazilla (2018). *Efektifitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)*. Skripsi: Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

⁶⁴ Candra Yunita (2021). *Evaluasi Penggunaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen*. Skripsi,


pada metode penelitian yang dilakukan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, dimana dalam penelitian ini berfokus terhadap penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan perekonomian dan penelitian penulis berfokus terhadap penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat.

Jurnal karya Agus Ashari, Jumardi, Salam, Wahidayanti, dan Srianti Permata dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan yang Islami di Desa Patilereng” menjelaskan bahwa pengalokasian Dana Desa di desa Patilereng sudah efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan pengalokasian Dana Desa yang tepat sasaran, tepat pelaksanaan, serta tepat target melalui pembangunan infrastruktur untuk mempermudah aktivitas keseharian masyarakat.⁶⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang mana metode tersebut juga dilakukan dalam penelitian penulis. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji serta titik fokus permasalahan yang menjadi landasan penelitian ini dilakukan.

F. Kerangka Teori Penelitian



⁶⁵ Agus Ashari, dkk. (2021). *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan yang Islami di Desa Patilereng*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 6 Nomor 1, Sinjai: IAI M



Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian